




**P E N E T A P A N**

Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Bjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada IWAN SETIAWAN,SH, Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0430/K/IV/2014 tanggal 14 April 2014 sebagai Pemohon;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 0319/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 April 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 14 April 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal xxx;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri sudah/belum mempunyai rumah sendiri dan sudah/belum dikaruniai 2 orang anak 1). Anak Pertama umur 13 tahun, 2). Anak Kedua umur 7 tahun;
- 3 Bahwa setelah berumah tangga 16 tahun lamanya, kemudian sejak bulan November 2013 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak taat pada perintah Pemohon;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2014 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon menghadap ke persidangan, Pemohon principal tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 08 Mei 2014, begitupun juga dengan Termohon tidak menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 0319/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 25 April 2014 dan 08 Mei 2014 Nomor 0319/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Pemohon principal dan Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua pada tanggal 21 Mei 2014 Kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut gugatannya secara lisan di hadapan sidang karena Pemohon telah kembali rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui kuasanya agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasanya telah menyatakan mencabut permohonan talaknya, sehingga oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 0319/Pdt.G/2014/Pa.Bjr tanggal 14 April 2014 telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Drs. MUSTOFA KAMIL sebagai ketua majelis, Drs. H. OMay MANSUR, M.Ag. dan ANA FAIZAH, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 Hijriyah, oleh ketua

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 0319/Pdt.G/2014/Pa.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh  
H.D.CUCU,SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon  
tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

**Drs. MUSTOFA KAMIL**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Drs. H. OMay MANSUR, M.Ag**

**ANA FAIZAH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**H. D. CUCU, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-   |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,-   |

**J u m l a h** : Rp. 391.000,-

( tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)